



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, hadlanah dan harta bersama, antara:

NAMA Penggugat, tempat tanggal lahir, Tuban, 15 Maret 1988 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di J xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada f Advokat / Pengacara pada kantor Firma Hukum " f, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 380/Adv.5/2022/PA.Tbn, tanggal 11 – 05 – 2022, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA Tergugat, tempat tanggal lahir, Tuban, 13 April 1983 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx x, Kelurahan Ronggomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tuban, Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 11 Mei 2022 kemudian dilakukan perbaikan tanggal 15 Juni 2022, dengan dalil-dalil setelah perbaikan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor. 125/30/IV/2010;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Raden Panji Blok W No. 7 RT 11/RW 01 Perum Jenggolo selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah tinggal bersama di atas tanah milik orang tua Tergugat;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) namun belum dikaruniai anak kandung dikarenakan menurut hasil serangkaian tes program kehamilan, hasil pemeriksaan **dr. VERA** Tuban yang kemudian memberi rujukan ke Rumah Sakit Siloam Surabaya yang saat itu pemeriksa adalah **dr. AOKY** mengatakan bahwa Tergugat tidak dapat memiliki anak dikarenakan sperma yang dihasilkan oleh Tergugat 0 (nol), dan dokter menyarankan kepada Tergugat agar merubah gaya hidup Tergugat diantaranya berhenti merokok, namun tidak ada l'tikad baik Tergugat, sehingga satu-satunya cara yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat untuk memiliki anak kandung adalah program bayi tabung;
5. Bahwa karena faktor biaya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat tidak melakukan upaya program bayi tabung dan pada sekiranya tahun 2016 memutuskan adopsi anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama **NAMA ANAK** lahir di Tuban tanggal 15 November 2016, umur 5 (lima) tahun, yang merupakan anak kandung dari kerabat Tergugat dan atas keinginan orang tua kandung anak sendiri. Anak adopsi saat ini

Halaman 2 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekolah di TK Tunas Bangsa di Jl. Basuki Rachmad No. 233 Kelurahan Ronggomulyo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis sejak awal pernikahan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bisa memperlakukan serta menghargai Penggugat dengan baik, sehingga selama menjadi isteri Tergugat, Penggugat merasa tersiksa dan tertekan;
 - b. Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, meskipun Penggugat sudah sering bertanya namun Tergugat tidak pernah memberi tahu faktanya. Dan setiap bulan hanya memberi uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak, sehingga untuk menutupi kekurangan pemasukan, Penggugat membuka usaha toko baju di rumah tinggal Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Tergugat tidak memiliki rasa hormat lagi kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 April 2022 yang berujung Penggugat pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Raden Panji Blok W No.7 RT.11/RW 01 Perum Jonggolo, yang kemudian tanggal 20 April 2022 terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang menimbulkan kesalahpahaman antara Tergugat dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa kesalah pahaman antara Tergugat dengan orang tua Penggugat mulai reda, orang tua Penggugat menanyakan kendaraan berupa motor Revo Nomor Polisi S 2439 HZ milik orang tua Penggugat yang dititipkan pada Tergugat namun Tergugat mengaku telah menggadaikan BPKB milik orang tua Penggugat tanpa membicarakan lebih dulu dengan Penggugat maupun orang tua Penggugat;
9. Bahwa setelah 1 (satu) tahun hidup di rumah tinggal orang tua Penggugat, sekira tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat mendirikan



rumah 2 (dua) lantai diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan luas tanah 6 X 10 M2 fasilitas 3 (tiga) kamar tidur dan 2 (dua) kamar mandi di Gang Wijaya Kusuma III No. 22B, Jl. Basuki Rachmat Kelurahan Ronggomulyo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx SHM atas nama **NAMA T (Alm)**, dan dalam pembangunan rumah menghabiskan dana sebesar **Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta)** yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) adalah bantuan dari orang tua Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi harta yang diperoleh dari hasil kerja Penggugat bersama Tergugat, yang kisaran harga saat ini jika terjual adalah **Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** berupa bangunan saja tidak termasuk tanah;

10. Bahwa sekira tahun 2020 Penggugat dan Tergugat meminjam BPKB mobil Ertiga GL tahun 2013 Nomor Polisi **S 1174 HB** milik orang tua Penggugat untuk dijadikan jaminan pinjaman sebesar **Rp 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) untuk biaya pembangunan rumah bersama bagian belakang dan **Rp 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) dipinjamkan ke teman Tergugat;
11. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pernah mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut sia-sia;
12. Bahwa Penggugat telah menderita lahir dan bathin atas sikap Tergugat terhadap Penggugat selama ini dan merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan biduk rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (NAMA Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (adopsi) yang bernama NAMA ANAK lahir di Tuban tanggal 15 November 2016, umur 5 (lima) tahun diberikan hak asuhnya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat wajib memberikan nafkah anak dan biaya pendidikan anak sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Menetapkan rumah tinggal yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah yang taksirannya **Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** berupa bangunan saja tidak termasuk tanah adalah harta bersama;
6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian separuh dari harta bersama masing-masing sebesar **Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);**
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan BPKB mobil Ertiga tahun 2013 Nomor Polisi **S 1174 HB** milik orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan BPKB Sepeda Motor Revo **Nomor Polisi S 2439 Hz** kepada orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang telah dirubah dan diperbaiki yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Iya Benar.
2. Iya Benar.
3. Iya Benar.
4. Iya Benar.
5. Iya Benar, Kesepakatan kita berdua dan orang tua kandung, karena melihat saya bukan melihat isteri saya dan anak tersebut diamanahkan kepada saya supaya kelak tidak terjadi perpisahan;
 - Tidak Benar, hanya masalah kecil yang selalu dibesar besarkan padahal setiap orang berumah tangga pertengkaran suatu hal yang wajar kalau yang bersangkutan bisa menyikapinya dengan hal positif.
 - a. Tidak benar.
 - b. Alasan tidak jujur karena saya tidak mau membebaskan angsuran jaminan BPKB Mobil kepada isteri, dan disitu isteri sudah tahu alasan saya kenapa saya mengasih uang setiap bulannya 1.5 Jt. Itu sesuai kemampuan saya, dan setiap bulannya angsuran dengan jaminan BPKB Mobil tersebut adalah 3.1 Jt selama 3 Thn. Sedangkan gaji saya setiap bulannya 2.910.000 + 500.000 (uang makan) itupun baru keluar sesudah saya bekerja selama 4 bln, dan sampai sekarang kerja saya di surveyor Indonesia baru 1 tahun;
Mengenai mobil usaha tersebut awalnya saya dan isteri dikasih orang tua uang Rp 50 jt untuk beli mobil dan sisanya disuruh nambahi sendiri (

Halaman 6 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



uang 50 jt tersebut tidak hutang tapi di BERI) dan pada waktu itu ada family dari keluarga saya yang butuh uang dan saya pinjamkan dengan jaminan mobil Honda Jazz, selama kurang lebih 2 thn, setelah uang dikembalikan oleh saudara / family saya, saya berniat mengembalikan pemberian uang Rp 50jt tersebut kepada ortu malelui istri, selanjutnya uang tersebut diberikan lagi ke istri untuk modal usaha jual baju anak, dan sekarang semua dagangannya, sudah dibawa pulang ke rumah ortu istri (itupun tidak hutang tapi di BERI)

c. Tidak Benar, saya selalu menghormatinya beliau sebagai orang tua;

7. Iya Benar.

8. Iya Benar, tapi saya telah mengembalikan motor tersebut waktu diminta, selanjutnya mengembalikan BPKB motor pada waktu sidang mediasi. Pada waktu ortu istri, minta motor revo telah terjadi cekcok karena beberapa kali tiap mau ngantar anak saya ke sekolah pihak keluarga istri seakan-akan melarang saya dan menjauhkan saya dengan anak saya dan waktu cekcok saya meminta ke ortu istri untuk bersifat bijaksana tapi tidak direspon dengan baik oleh ortu istri, saya sempat mau dipukul dan ortu pada waktu itu juga mencekik saya tanpa ada perlawanan dari saya, selang beberapa minggu si adik istri juga meminta motor + BPKB yang dititipkan ke saya untuk bantu menjualnya dan waktu saya mengembalikan motor tersebut, ortu istri memaki-maki saya dengan kata-kata Bajingan beberapa kali, dan mengatain saya Bento.. dan juga menyinggung masalah kerjaan saya, yang jual rosokan motor, dan waktu itu saya juga sempat dipukul dan saya diam saja sampai dileraai tetangga sebelah rumah. (jual rosokan motor kan juga gak masalah yang penting halal);

9. Tidak Benar, saya punya rincian detail tentang pembangunan rumah tersebut, dan bantuan setengahnya dari orang tua istri, itu tidak benar, seingat saya ortu istri membantu membelikan semen + keramik (itupun tidak dari ortu istri semua) + jaminan kue untuk tukang sampai selesai, dan saya tidak pernah menerima bantuan uang tunai dari ortu istri untuk membangun rumah, bukankah hal yang wajar kalau orang tua memberikan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya dan rumah tersebut juga ditempati anaknya sendiri, kenapa sekarang diminta semuanya padahal saya tidak minta tapi di BERI;

10. Iya Benar, itu semua dengan sepengetahuan ortu istri, dengan detail rincian sebagai berikut : 14 jt untuk take over pelunasan ke Bank Jatim dan 13 jt untuk pembelian motor Yamaha fino yang sampai sekarang masih dipakai istri, dan 23 jt untuk membangun rumah bagian belakang dan sisanya untuk modal usaha rosokan jual barang motor;

11. Iya Benar.

12. ??;

13. ???;

Hak asuh anak mohon dijatuhkan ke saya, karena mengingat yang diamanahi sama keluarga saya adalah saya, dia melihat saya supaya tidak terjadi perpisahan, yang diharapkan oleh keluarga saya dan disitu sudah diterangkan saya yang bermasalah tentang kesehatan saya, dan anak saya bisa menemani saya sampai tua, mohon dikabulkan permohonan saya pak hakim, terimakasih.

Untuk Bangunan saya tidak sanggup dan tidak mampu mengganti berapapun nominalnya, jatah untuk bulanan saja buat istri dengan nominal tersebut aja masih kurang, kok disuruh ganti rugi bangunan, belum juga angsuran tiap bln masih berjalan, kalau untuk makan tiap hari Insya Allah cukuplah pada intinya saya tidak sanggup pak hakim, terima kasih;

Untuk bangunan, orang tua istri seingat saya tidak pernah memberikan uang tunai untuk pembangunan rumah tersebut, dan saya pernah diberikan semen, keramik, jajanan tukang sampai bangunan selesai itupun saya tidak meminta, tapi di BERI karena orang tua istri, kalo bantuannya tersebut ditolak gelo (tidak enak hati) dan bangunan rumah tersebut juga

ditempati anaknya, apakah bukan hal yang wajar orang tua memberikan semua itu kepada anaknya, mohon pencerahannya pak hakim, terimakasih;

Untuk rumah taksiran harga bangunan tidak termasuk TANAH adalah 450 jt dengan kesepakatan dibagi 2, monggo kalau mau dijual bangunan rumahnya tanpa tanah, karena saya benar-benar tidak sanggup mengganti biaya bangunan rumah tersebut;

Halaman 8 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk BPKB Ertiga saya siap mengembalikan setelah angsuran Lunas, dan waktu sidang mediasi angsuran dibagi 2 tapi selama ini angsuran sepenuhnya masih saya yang tanggung / Bayar.

(waktu saya meminjam BPKB Ertiga sepengetahuan orang tua istri, selaku pemilik BPKB Ertiga tersebut);

Seperti tertulis pada gugatan sebelumnya No.9.

Untuk BPKB dan Motor sudah saya kembalikan ke yang bersangkutan **melalui Hakim mediasi;**

Untuk nafkah anak 2jt selama usia 21 thn dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya saya tidak mau bagaimanapun yang diamanahi oleh keluarga anak adalah saya dan saya minta hak asuh anak tetap ke saya, karena waktu mengasihkan anak tersebut saudara saya melihat saya bukan melihat istri saya, berharap supaya tidak terjadi perpisahan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas hal-hal yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi jawaban pertama Tergugat, Penggugat masih tetap dalam pokok perkara yang tertulis dalam dalil-dalil gugatan Penggugat agar tidak tertulis kembali dalam pokok perkara replik ini;
3. Bahwa tidaklah benar jawaban poin 5 Tergugat, orang tua kandung NAMA ANAK memberikan hak asuh anaknya kepada Penggugat dengan Tergugat karena memandang Tergugat saja, faktanya orang tua kandung menyerahkan anak kepada Penggugat dengan Tergugat karena factor ekonomi, anaknya sudah banyak dan butuh biaya sehingga waktu itu ananda NAMA ANAK yang masih bayi diamanatkan ke Penggugat dan Tergugat, karena percaya Penggugat bisa menjadi ibu yang baik bagi anaknya;
4. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 (b) tidak sesuai antara pendapatan / gaji per bulan yang disebutkan Tergugat dengan biaya pengeluaran per bulan untuk angsuran pinjaman bank Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga wajar jika Penggugat meragukan hal ini, dan oleh karenanya Penggugat meminta slip gaji asli dari perusahaan agar ditunjukkan dalam persidangan oleh Tergugat;

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat poin 8 memang benar BPKB motor telah dikembalikan saat mediasi setelah adanya gugatan ini, namun tidak benar jika orang tua Penggugat sampai mencekik Tergugat apalagi memaki-maki Tergugat, yang benar adalah orang Tua Penggugat mencoba menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak memiliki rasa hormat lagi kepada orang Tua Penggugat, justru selalu memancing emosi orang tua Penggugat;
6. Bahwa jawaban Tergugat poin 9 sangatlah tidak benar karena beberapa kali orang Tua Penggugat memberi bantuan uang tunai untuk pembangunan rumah selalu dihadapan Tergugat bahkan untuk konsumsi Tukang, orang tua Penggugatlah yang menanggung sampai selesai dan itu juga diakui oleh Tergugat, mestinya Tergugat tau betul rinciannya. Memang mekanismenya uang itu pertama kali diserahkan kepada Penggugat tapi pada saat itu juga oleh Penggugat langsung diberikan kepada Tergugat sebagai kepala keluarga. Dan mohon Tergugat membaca lagi gugatan Penggugat bahwa orang tua Penggugat tidak memintakembali apa yang sudah diberikan, yang diminta kembali oleh Penggugat adalah barang yang dengan sengaja dipinjam Tergugat dari orang tua Penggugat seperti BPKB mobil Ertiga GL (masih dijaminkan) dan BPKB motor Revo (sudah dikembalikan saat mediasi);
7. Bahwa Rumah yang dimaksudkan dalam poin 6 diatas adalah rumah tinggal Penggugat bersama Tergugat selama pernikahan, yang terletak di Jl. Basuki Rahmat Gang Wijaya Kusuma III No. 22 Kelurahan Ronggomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Batas Utara	: Rumah Bu Lek Yun
Batas Timur	: Rumah Erna
Batas Selatan	: Rumah mas Didik
Batas Barat	: Rumah Kosong

Halaman 10 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



8. Menanggapi tentang permintaan Tergugat Bahwa hak asuh anak dijatuhkan kepada Tergugat, mohon majelis hakim mempertimbangkan kembali, karena selama ini Penggugatlah yang sehari hari mengasuh, menyiapkan segala kebutuhan dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan ananda NAMA ANAK, sehingga punya kedekatan tersendiri dibandingkan dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat setiap hari sibuk bekerja dan sering keluar rumah, sehingga akan susah mengurus ananda. Meskipun demikian Penggugat akan selalu membuka akses dan tidak akan melarang Tergugat maupun orang tua kandung untuk bertemu ananda ARKIE MALIQUE ZHAFRAN WINARNO;
9. Menanggapi Perihal tafsiran harga bangunan rumah seperti dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat jelas bahwa Tergugat menyetujui harga bangunan Rp 450.000.000,- merupakan harta bersama sesuai dengan kaidah undang undang hukum perkawinan pasal 35 yang berbunyi: Ayat (1) menentukan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Oleh karenanya agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari akan dibuatkan surat pernyataan/perjanjian tersendiri khususnya tentang nilai bangunan rumah yang merupakan harta bersama dan sekaligus pengembalian BPKB yang dipinjam oleh Tergugat;
10. Bahwa selain dan selebihnya yang Penggugat uraikan dalam posita maupun petitum gugatan sudah cukuplah jelas;

Bahwa berdasar dalil dan uraian replik tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan menangani perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak (adopsi) yang bernama NAMA ANAK lahir di Tuban tanggal 15 November 2016, umur 5 (lima) tahun diberikan hak asuhnya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat wajib memberikan nafkah anak dan biaya pendidikan anak sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menetapkan rumah tinggal yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah yang taksirannya **Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** berupa bangunan saja tidak termasuk tanah adalah harta bersama;
6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian separuh dari harta bersama masing-masing sebesar **Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)**;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan BPKB mobil **Ertiga GL tahun 2013** Nomor Polisi **S 1174 HB** milik orang tua Penggugat yang dijadikan jaminan utang di Bank Mandiri kepada orang tua Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan BPKB Sepeda Motor Revo Nomor Polisi **S 2439 Hz** kepada orang Tua Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Iya saya menolak dengan tegas;
2. ??
3. Memang benar saya yang meminta anak itu kepada orang tua kandung, dan orang tua kandung mengamankan anak tersebut kepada saya, karena

Halaman 12 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat saya , bukan melihat istri saya, supaya tidak terjadi perpisahan.

(Orang tua kandung dan saksi bisa dimintai keterangan);

4. Siap Slip Gaji (Bukti Transferan);
5. Justru sebaliknya saya sangat menghormati kedua orang tua istri , yang di tuduhkan tidak menghormati sama sekali itu **tidak benar**. Orang tua istri benar-benar memukul, mencekik dan memaki-maki saya, **bukti dan saksi ada**.
6. Alhamdulillah... kalau orang tua istri tidak meminta lagi apa yang diberikan kepada saya, BPKB Revo sudah dikembalikan waktu sidang mediasi, untuk BPKB Mobil ERTIGA sesuai kesepakatan , bahwa saya meminjam dan akan saya kembalikan setelah angsuran LUNAS, sementara yang bayar angsuran selama ini adalah saya, padahal pada sidang mediasi angsuran dibagi 2(dua) dengan penggugat
7. ???
8. Pada waktu masih bersamanya, orang tua kandung mau menjenguk anak nya saja susah, apalagi kalau sudah bersama penggugat. (**orang tua kandung dan saksi ada**).
9. Saya tidak menyetujui, tidak sepakat mengganti nilai bangunan rumah, menurut saya kalau tafsiran penggugat dengan harga tersebut...saya merasa diuntungkan kalau bangunan saya tanpa tanah laku seharga tersebut.
Dan BPKB Mobil ERTIGA akan saya kembalikan setelah Angsuran LUNAS, sesuai kesepakatan, kata meninjau sebelumnya yang di tulis oleh penggugat.
10. ???
 1. ?
 2. ?
 3. Hak asuh Anak, mohon diserahkan ke saya, karena saya yang diamanahi oleh orang tua kandung nya, karena melihat saya bukan melihat istri saya, supaya tidak terjadi perpisahan.
(juga dengan melihat dari hasil periksa kesuburan saya 0 oleh dr Vera Tuban);



Sebaiknya hak asuh anak di serahkan ke saya;

4. Di Lampiran
5. Tidak menyejui dan tidak sepatat mengganti , karena saya tidak punya uang untuk menggantinya.
6. ?
7. ?? kalau mau diambil sebagian bangunannya , nggih monggo, apa nggak sebaiknya Rumah bangunan itu nantinya untuk masa depan anak (Zafran)
8. Sesuai kesepakatan meminjang BPKB akan dikembalikan setelah Angsuran Lunas
9. BPKB Revo sudah dikembalikan waktu sidang mediasi Pertama.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Penggugat, NIK : 3523125505880002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 125/30/IV/2010, tanggal 11 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Tergugat, Nomor : 3523161509110004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 56/JENGGOLO POS/2016, yang dikeluarkan oleh Polindes Dewi Sekartaji, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jenu, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan (Penyerahan Anak), yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : AL.7190371449, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Screen shoot foto bentuk dan kondisi rumah, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi STNKB Mobil Minibus, Nomor Nopol. S 1174 HB, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

B.SAKSI

Saksi 1. BASUKI Bin AHMAD BAJURI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pumawirawan TNI, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah kediaman saksi di Jl. Raden Panji Blok W No. 7 RT 11/RW 01 Perum Jenggolo selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah tinggal bersama di atas tanah milik orang tua Tergugat, dan saksi ikut membantu proses pembangunannya, yaitu berupa material, upah tukang dan uang sejumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui totalnya biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, namun mempunyai anak angkat yang diserahkan oleh orang tuanya anak

Halaman 15 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat pada waktu anak masih bayi, dan orang tua anak tersebut masih saudaranya Tergugat;

- Bahwa anak angkat Penggugat dan Tergugat tersebut diberi nama NAMA ANAK, umur sekarang kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak tersebut tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, yaitu menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penggugat setiap bulannya hanya diberi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut terkadang ikut Penggugat dan terkadang ikut Tergugat, tetapi sekarang ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dulunya di Adira, lalu PMPM dan sekarang di Pertamina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat sangat perhatian terhadap tumbuh kembang anak tersebut meski bukan anak kandungnya, tetapi oleh Penggugat benar-benar dijadikan seperti anak kandungnya sendiri, sebaliknya si anak benar-benar akrab dengan Penggugat seperti ibu kandungnya sendiri, karena anak sudah dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sejak masih bayi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat rukun ada berhutang di Bank Mandiri sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagai jaminannya BPKB Mobil Ertiga milik saksi;

Halaman 16 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB mobil tersebut sekarang ini masih disimpan pihak Bank karena angsuran pinjaman masih berjalan / belum lunas;

Saksi 2. URSILAN Binti ARDI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman saksi , setelah itu Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah tinggal bersama di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa selama 12 tahun menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, tapi ada mengadopsi anak bernama NAMA ANAK, yang diserahkan oleh orang tua anak saat anak masih berumur 15 hari dan sekarang sudah berusia 5 tahun dan sudah sekolah TK;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang;
- Bahwa menurut Penggugat ia hanya diberi Tergugat setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh saksi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat awal menikah bekerja di Adira, lalu di PMPM dan sekarang di Pertamina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih selama 2 bulan;

Halaman 17 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa selama pisah anak angkat Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat perhatian dan penuh kasih sayang dalam merawat anak angkatnya tersebut, dan sebaliknya anak benar-benar akrab terhadap Penggugat;
- Bahwa sewaktu masih rukun, Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang di Bank Mandiri untuk membangun rumah mereka yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, sebagai jaminannya Penggugat dan Tergugat meminjam BPKB mobil Ertiga milik saksi dan sampai sekarang BPKB tersebut masih di simpan di Bank karena pinjaman belum lunas / masih berjalan;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi pihak Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menolak keterangan saksi pertama tentang bantuan berupa dana (uang) dalam proses pembangunan rumah, yang ada bantuan material ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Tergugat, NIK : 3523161304830006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 125/30/IV/2010, tanggal 11 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Halaman 18 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Tergugat, NIK : 3523161509110004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor : 06/083/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Ny. Suwami, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Slip Gaji, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kontrak Perjanjian Kredit KUR Bank Mandiri Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 919 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Bukti Rekap Detail Pembangunan Rumah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Screenshot Toko, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.9;

B. SAKSI:

Saksi 1. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi mereka ada mengangkat anak, yaitu anak saksi yang saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat ketika masih bayi, dan kemudian diberi nama NAMA ANAK, sekarang sudah berusia 5 tahun dan sudah sekolah TK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat , yang saksi ketahui hanya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama sekitar 3 bulan;

Halaman 19 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama NAMA ANAK sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Saksi 2. SAKSI T, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Gang Wijaya Kusuma No. 23 RT 002 RW 004, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri , pertama di rumah orang tua Penggugat , setelah itu membangun rumah sendiri diatas tanah milik orang tua saksi / Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya membangun rumah tersebut dan dari mana sumber dananya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun ada mengangkat anak bernama NAMA ANAK, anak dari saudara Tergugat, sekarang sudah berusia 5 tahun;
- Bahwa pada saat pengangkatan anak tersebut oleh Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui apakah ada Surat Pernyataan Penyerahannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi konflik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya konflik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar bisa kembali rukun dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 20 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Saksi 3. SAKSI T, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Sidomulyo, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri awalnya di rumah kediaman orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah sendiri milik mereka yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat / saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, hanya mempunyai anak angkat bernama NAMA ANAK, sekarang sudah berusia 5 tahun dan sudah sekolah TK;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari keluarga saksi / Tergugat yang diserahkan pada waktu anak masih bayi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang saksi pernah ketahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan masalah kucing di rumah mereka hilang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya itu, selebihnya saksi tidak mengetahui;

Halaman 21 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi pihak Tergugat tersebut, Tergugat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat tidak memberi tanggapan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuangkan dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada F Advokat / Pengacara pada kantor Firma Hukum “ **M.P & Associates** “ beralamat kantor di JIG G, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 380/Adv.5/2022/PA.Tbn, tanggal 11 – 05 – 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata sudah memenuhi syarat formil dan Materil surat Kuasa, oleh karenanya penerima kuasa dapat diterima untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum tahapan jawaban Tergugat, Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan, hal mana setelah Majelis Hakim pelajari terhadap perbaikan gugatan tersebut, tidak merugikan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perbaikan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T. 1, Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Halaman 22 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai **legal standing** / berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memperlakukan serta menghargai Penggugat sehingga Tergugat merasa tersiksa dan tertekan. Tergugat juga tidak jujur terhadap penghasilannya, ia hanya mengasih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan sehari hari dan biaya sekolah anak, sehingga untuk menutupi kekurangan Penggugat membuka usaha toko baju di rumah dengan modal diberi orang tua Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) . Selain itu Tergugat tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua Penggugat, hingga puncaknya terjadi pertengkaran pada tanggal 11 April 2022 dan setelah kejadian itu Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga mengajukan beberapa tuntutan kepada Tergugat, yaitu: **1.** Menuntut hak asuh anak terhadap anak angkat bernama NAMA ANAK lahir di Tuban tanggal 15 November 2016, umur 5 (lima) tahun, diberikan kepada Penggugat. **2.** Menuntut Tergugat memberi nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia

Halaman 23 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya. **3.** Menetapkan Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan taksiran harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat. **4.** Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). **5.** Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama tersebut. **6.** Menghukum Tergugat agar mengembalikan BPKB mobil Ertiga GL tahun 2013, Nomor Polisi **S 1174 HB** milik orang tua Penggugat yang dijadikan jaminan pinjaman di Bank Mandiri Tuban oleh Tergugat, dan **7.** Menghukum Tergugat agar mengembalikan BPKB sepeda motor Revo , Nomor Polisi **S 2439 Hz** milik orang tua Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada dasarnya mengakui bahwa sering terjadi pertengkaran dan berpisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah yang menjadi penyebab pertengkarannya sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa tuntutan Penggugat selain perceraian, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut: **1.** Hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK lahir di Tuban tanggal 15 November 2016, umur 5 (lima) tahun, berada pada Tergugat karena yang diserahi adalah Tergugat. **2.** Tergugat menolak tuntutan nafkah dan pendidikan anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai umur anak 21 tahun, karena anak harus ikut Tergugat. **3.** Benar sudah memiliki Bangunan Rumah sebagai Harta Bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat yang ditaksir sepihak oleh Penggugat senilai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) . **4.** Menolak untuk menyerahkan separoh atau Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sebesar itu. **5.** Menolak untuk menyerahkan BPKB mobil Ertiga GL tahun 2013 Nomor Polisi **S 1174 HB** karena masih jadi jaminan hutang di Bank Mandiri Tuban yang masih berjalan / belum lunas. Akan

Halaman 24 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan nanti setelah pinjaman Lunas. 6. BPKB sepeda motor Revo Nomor Polisi **S 2439 Hz** sudah diserahkan pada saat mediasi melalui mediator;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui kalau BPKB sepeda motor Revo Nomor Polisi **S 2439 Hz** sudah diserahkan oleh Tergugat. Adapun terhadap dalil-dalil tentang perceraian dan tuntutan lainnya pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan dan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya. Siapakah yang palik baik dan berhak mengasuh anak yang bernama NAMA ANAK jika terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, dan siapa yang berkewajiban menafkahi dan membiayai pendidikan anak tersebut. Apakah Bangunan Rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat dipersengketakan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat. Dan apakah BPKB mobil Ertiga GL tahun 2013 Nomor Polisi S 1174 HB yang dijadikan jaminan pinjaman di Bank Mandiri Tuban oleh Tergugat yang cicilan pembayarannya masih berjalan / belum lunas, Tergugat bisa dituntut untuk mengembalikan kepada Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan tuntutan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4,P.5,P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGGUGAT (Penggugat), bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti

Halaman 25 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa NAMA TERGUGAT (Tergugat) sebagai kepala Keluarga. NAMA PENGGUGAT (Penggugat) sebagai isteri, dan NAMA ANAK sebagai anak kandung NAMA TERGUGAT (Tergugat) dan NAMA PENGGUGAT (Penggugat). Menurut Majelis Hakim bukti P.3 tersebut hanya memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materiil, karena anak yang bernama NAMA ANAK bukanlah anak kandung Penggugat dan Tergugat, tetapi sebagai anak angkat Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya alat bukti P.3 terkait status hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama NAMA ANAK tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai orang tua kandung atau anak kandung, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak laki-laki diberi nama NAMA ANAK yang lahir dari pasangan suami Isteri NAMA TERGUGAT (Tergugat) dan NAMA PENGGUGAT (Penggugat). Menurut Majelis Hakim bukti P.4 hanya memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materiil, karena anak yang bernama NAMA ANAK bukanlah anak yang lahir dari pasangan suami isteri NAMA TERGUGAT (Tergugat) dan NAMA PENGGUGAT (Penggugat). Oleh karenanya alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus ditolak;

Halaman 26 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa potokopi Surat Pernyataan NAMA T, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isinya menerangkan NAMA T selaku ayah kandung anak menyerahkan anak kandungnya bernama NAMA ANAK kepada pasangan suami isteri NAMA T (Penggugat) dan NAMA TERGUGAT (Tergugat). Terhadap bukti P.5 tersebut tidak ada bantahan dari pihak Tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa potokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan anak bernama NAMA ANAK adalah anak dari pasangan suami isteri NAMA TERGUGAT (Tergugat) dan VENDY RHEGAD (Penggugat). Bukti P.6 tersebut menurut Majelis Hakim hanya memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil bukti, mengingat isi bukti berlawanan dengan dalil Penggugat dan dalil Tergugat tentang status anak tersebut yang bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap status anak NAMA ANAK sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 berupa potokopi hasil Screen shoot foto bentuk dan kondisi serta warna rumah milik bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelan. Menurut Majelis Hakim bukti P.7 tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinilai karena kedua belah pihak tidak ada yang mengingkarai akan adanya kepemilikan bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 8 berupa potokopi STNK mobil minibus merek Suzuki Nomor Polisi **S 1174 HB**, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemilik mobil tersebut bernama URSILAH (ibu kandung Penggugat). Menurut Majelis Hakim bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 27 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7. T.8 dan T.9 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat - surat yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA TERGUGAT (Tergugat), bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan

Halaman 28 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa NAMA TERGUGAT (Tergugat) sebagai kepala Keluarga. NAMA PENGGUGAT (Penggugat) sebagai isteri, dan NAMA ANAK sebagai anak kandung NAMA TERGUGAT (Tergugat) dan NAMA PENGGUGAT (Penggugat). Menurut Majelis Hakim bukti T.3 tersebut hanya memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materiil, karena anak yang bernama NAMA ANAK bukanlah anak kandung Penggugat dan Tergugat, tetapi sebagai anak angkat Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya alat bukti P.3 terkait status hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama NAMA ANAK tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai orang tua kandung atau anak kandung, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 berupa fotokopi Surat Kelahiran, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ny. NURKANAH isteri dari NAMA T, pada hari Selasa tanggal 15 bulan 11 Tahun 2016 telah melahirkan seorang anak laki-laki anak ke II, belum diberi nama..... Menurut Majelis Hakim bukti T.4 memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 berupa fotokopi Transaksi Bank Mandiri dan Bank BRI, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta outentik, isinya menerangkan bukti pengiriman uang untuk Penggugat, Gaji Tergugat dan Pembayaran Pinjaman di Bank Mandiri. Terhadap bukti T.5 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 29 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 berupa fotokopi Perjanjian Kredit dari Bank Mandiri, bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya. isinya menerangkan bahwa Tergugat meminjam uang di Bank Mandiri dengan Jaminan BPKB mobil Suzuki Ertiga tahun 2012 Nomor Polisi **S 1174 HB**, pemilik atas nama URSILAH. Terhadap bukti T.6 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 berupa fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No.919, atas nama KASIATI, bermaterai cukup, dinazegelan dan cocok dengan aslinya. Terhadap bukti T.7 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat T.8. berupa fotokopi catatan pengeluaran pembangunan Rumah Milik Bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat (bukti T.7), bermaterai cukup dan dinazegelan. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinilai karena kedua belah pihak tidak ada yang mengingkarai akan adanya kepemilikan bersama bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T. 9 berupa potokopi hasil Screen shoot foto bentuk dan kondisi serta warna dalam ruangan rumah milik bersama yang pernah dijadikan toko oleh Penggugat, bermaterai cukup dan dinazegelan. Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinilai karena kedua belah pihak tidak ada yang mengingkari akan adanya kepemilikan bersama bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 30 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Tergugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan para saksi tersebut tidak dibantah Penggugat dan relevan dengan dalil-dalil mengenai konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Tergugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, Reflik dan Duplik serta keterangan saksi - saksi kedua belah pihak beperkara, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah sendiri (rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat) yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengangkat anak seorang anak laki-laki dari kerabat Tergugat yang diberi nama NAMA ANAK, kelahiran Tuban, tanggal 15 November 2016, sekarang sudah berusia 5 tahun dan sudah bersekolah TK;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan pada pokoknya masalah ekonomi rumah tangga yang oleh Penggugat dirasa kurang dan Tergugat dianggap tidak jujur mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Halaman 31 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
8. Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK sekarang ikut bersama Penggugat;
9. Bahwa selama anak dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat, kondisi anak tetap sehat dan terawat dengan baik.
10. Bahwa Tergugat bekerja diperusahaan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.410.000,- (tiga juta empat ratus rupiah);
11. Bahwa Tergugat tidak mampu menyerahkan separoh ($\frac{1}{2}$) dari nilai bangunan Rumah Milik Bersama yang dibangun diatas tanah hak milik orang tua Tergugat yang ditaksir sepihak oleh Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi milik Penggugat;
12. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa BPKB mobil Ertiga, Nomor Polisi S 1174 HB masih disimpan pihak Bank Mandiri sebagai jaminan hutang Tergugat yang masih berjalan/belum lunas;
14. Bahwa BPKB Sepeda Motor REVO Nomor Polisi S 2439 HZ sudah dikembalikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dalam pokok perkaranya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar yang sifatnya terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Halaman 32 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 33 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat juga menuntut hak hadlanah terhadap anak bernama NAMA ANAK berada pada Penggugat. Menuntut biaya nafkah dan pendidikan anak sampai anak berusia 21 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya. Menetapkan rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat , taksiran harga Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Harta Bersama. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama atau masing-masing memperoleh nilai sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan BPKB mobil Ertiga GL tahun 2013 Nomor Polisi S 1174 HB milik orang tua Penggugat yang dijadikan jaminan hutang di Bank Mandiri kepada Penggugat. Dan Menghukum Tergugat agar mengembalikan BPKB Sepeda Motor Revo Nomor Polisi S 2439 HZ milik orang tua Penggugat yang dipinjam Tergugat, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat

Halaman 34 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu pasca perceraian, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh (Hadlanah) Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan T.4 serta keterangan para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat, telah terbukti bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, kelahiran Tuban, tanggal 15 November 2016 adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat yang diserahkan oleh orang tua kandung anak yang masih kerabat Tergugat, pada usia anak masih bayi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bukanlah orang tua kandung anak, tetapi perhatian Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ubahnya seperti orang lain terhadap anak kandungnya sendiri, begitu pula si anak kepada Penggugat dan Tergugat seperti orang tua kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa selama si anak dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat dan sampai Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah tempat tinggal dan anak dalam asuhan Penggugat, kondisi anak tetap dapat hidup, tumbuh dan berkembang sangat baik, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, bahkan sudah dimasukan sekolah Taman Kanak – Kanak;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan (hadlanah) anak yang sangat dipentingkan adalah tumbuh kembang anak agar tetap baik, bukan berdasarkan kepada kepentingan orang tua (asuh) si anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat bukan orang tua kandung anak, namun dalam hal ini (pengasuhan) dapat disamakan dengan orang tua kandung anak mengingat orang tua kandung anak telah menyerahkan untuk diasuh sejak anak masih bayi, sehingga Penggugat dan Tergugat serta si anak tidak ubahnya seperti anak kandung dan orang tua kandung sendiri;

Halaman 35 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan Penggugat sebagai wiraswasta yaitu pedagang pakaian dan bekerja di rumah tentu porsi waktu yang tersedia untuk mengawasi, mengasuh dan merawat anak lebih banyak daripada Tergugat yang bekerja di luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadlanah) anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh (hadlanah) anak yang bernama NAMA ANAK kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK berada pada Penggugat, namun demikian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat dan orang tua kandung anak untuk menjenguk anak tersebut. Bilamana Penggugat tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh (hadlanah) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadlanah) anak;

Tentang Nafkah Dan Biaya Pendidikan Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak bernama NAMA ANAK setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bertambah 10 % setiap tahunnya sampai anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim

Halaman 36 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



berpendapat besarnya nafkah dan biaya pendidikan untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah dan biaya pendidikan anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat hidup mandiri;

Tentang Harta Bersama Berupa Bangunan Rumah.

Menimbang, bahwa terhadap bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No.919 (bukti T.7) , diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan para saksi kedua belah pihak, maka ditetapkan bangunan rumah yang berada di atas tanah milik orang tua Tergugat tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan rumah sebagaimana disebutkan diatas sebagai milik bersama Penggugat dan Tergugat, maka bangunan rumah tersebut harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (separoh) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separoh) milik Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap nilai bangunan rumah untuk saat ini sebagaimana taksiran Penggugat Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah bersifat perkiraan dan sepihak, dan Tergugat menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyerahkan / membayar separoh dari nilai taksiran Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nilai harga yang ditetapkan sepihak oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat separoh dari nilai taksiran Penggugat yang menjadi hak milik Penggugat, juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan rumah sebagaimana diuraikan di atas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila bangunan rumah tersebut tidak bisa dibagi secara natura (riil) maka harus dibagi secara



in natura, yaitu dengan cara dijual lelang dan hasilnya setelah dikeluarkan untuk keperluan penjualan, dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separoh) milik Tergugat;

Tentang Pengembalian BPKB mobil Ertiga GL Tahun 2013, Nomor Polisi S 1174 HB dan BPKB Sepeda Motor Revo, Nomor Polisi S 2439 HZ.

Menimbang, bahwa terhadap kedua tuntutan pengembalian BPKB sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap BPKB mobil Ertiga GL tahun 2013, Nomor Polisi **1174 HB**, masih berada (disimpan) di Bank Mandiri sebagai jaminan hutang Tergugat yang masih berjalan/belum lunas, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan BPKB mobil Ertiga GL tahun 2013, Nomor Polisi **1174 HB**, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap BPKB Sepeda Motor Revo Nomor Polisi **S 2439 HZ** telah ternyata sudah diserahkan oleh Tergugat pada saat mediasi, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan BPKB Sepeda Motor Revo Nomor Polisi **S 2439 HZ** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - 1.1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA Tergugat) terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);
 - 1.2. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, kelahiran Tuban, tanggal 15 November 2016, umur 5 (lima) tahun berada dalam asuhan (

Halaman 38 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn



hadlanah) Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak asuh (hadlanah) memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh (hadlanah) untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

- 1.3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan kepada anak yang bernama NAMA ANAK setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri;
- 1.4. Menetapkan Bangunan Rumah yang berada di atas tanah Hak Milik orang tua Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 919, adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1.5. Menghukum Tergugat membagi 2 (dua) harta bersama Bangunan Rumah sebagaimana dictum nomor 1.4 di atas dengan masing - masing bagian Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh). Apabila Bangunan Rumah tersebut tidak dapat dibagi secara Natura (Riil) maka dibagi secara In Natura, yaitu dengan cara dijual lelang dan hasilnya setelah dikurangi biaya penjualan dibagi 2 (dua), Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh);
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. JUAINI, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H. dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JUAINI, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUHSIN, M.H

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Tbn